

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bandung merupakan daerah tujuan wisata yang memiliki berbagai jenis varian wisata yaitu wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, wisata minat khusus, wisata religi dan wisata belanja. Ini adalah atraksi yang wajib dikunjungi bagi wisatawan domestik dan asing. Wisata favorit di Kota Bandung adalah wisata belanja. Salah satu daya tarik berbelanja di Kota Bandung adalah keberagaman produk potensial yang ditawarkan, dan banyak pilihan objek wisata belanja yang dapat dikunjungi.

Perparkiran merupakan salah satu pendukung kenyamanan wisatawan berbelanja di objek tujuan wisata. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung menyatakan : “Tempat wisata belanja Kota Bandung antara lain factory outlet, distro, mall/mall komersial, dan shopping mall/supermarket/plaza.”. Pada tempat – tempat seperti ini terdapat sistem digital perparkiran pusat perbelanjaan sebagai bagian dari pelayanan konsumen guna memberikan kenyamanan berbelanja. Jika dilihat sekilas dari luar, tidak tampak adanya permasalahan hukum dalam sistem perparkiran di objek wisata belanja di kota Bandung. Padahal, KPPU saat ini sedang meneliti adanya dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh

perusahaan financial technology yaitu Ovo atau PT Visionet Internasional, khususnya di pusat perbelanjaan milik Lippo Group di Bandung.¹

Lippo Group adalah perusahaan besar di Indonesia yang didirikan oleh Mochtar Riady. Grup memulai kegiatannya dengan Banca Lippo, perusahaan ini berganti nama dan mengubah posisi holding menjadi Banca CIMB Niaga. Perusahaan kemudian merambah ke sektor real estate yang kemudian merambah ke Indonesia, China dan banyak negara lainnya. Garapan memiliki beberapa bidang kegiatan, dan terutama di sektor real estate termasuk rumah, hotel, kondominium, pusat perbelanjaan, pusat industri, dll, di ritel. , grup Lippo menguasai sejumlah perusahaan seperti Matahari department store. , supermarket dan beberapa pengecer produk kesehatan lainnya. dan kecantikan.²

Untuk mengelola sistem perparkiran di beberapa bisnis propertinya, LIPPO GROUP bekerja sama dengan PT Sky Parking Utama yang merupakan salah satu pelaku usaha yang bergerak dalam lahan parkir di Indonesia. Berawal dari sebuah usaha yang sederhana, Sky Parking telah berkembang menjadi salah satu perusahaan pengelola lahan parkir di Bandung.³

¹<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d5b6279a7e29/kppu-selidiki-dugaan-monopoli-ovo/> diakses pada tanggal 2 november 2020, pada pukul 02:00.

² <http://www.lipporealty.com/CORPORATEPROFILE> diakses pada tanggal 25 september 2020, pada pukul 20:00

³ <http://www.skyparking.co.id/> diakses pada tanggal 25 september 2020, pada pukul 20:00

Dalam menjalankan pembayaran sistem perparkiran yang di kelola oleh pihak – pihak tersebut di atas, muncul lah OVO sebagai salah satu vendor yang bergerak dalam pelayanan pembayaran digital yang dikendalikan oleh PT Visionet internasional. OVO adalah merk dagang milik PT Visionet internasional sebuah perusahaan yang bergerak di bidang *fintech* dengan usaha melakukan layanan keuangan digital yang mempermudah pengguna bertransaksi dengan sistem merchant. OVO menjadi monopoli kemasyarakatan dari perusahaan, di masyarakat yang dikenal adalah perusahaan OVO yang identik dengan mereknya. OVO didirikan oleh Lippo group untuk memenuhi kebutuhan Lippo Bank, namun semenjak itu OVO berkembang menjadi suatu produk aplikasi yang menawarkan pembayaran, poin loyalitas, dan layanan keuangan yang didukung oleh lengan digital lippo group OVO.⁴

Fintech atau Fintech merupakan inovasi layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan keuangan. Fintech juga didefinisikan sebagai "konsep inovatif" yang meningkatkan proses layanan keuangan dan memberikan solusi teknis.⁵ Di masyarakat e-payment dikatakan sebagai fintech.

⁴ [http:// https://www.ovo.id/about](https://www.ovo.id/about) diakses pada tanggal 25 september 2020, pada pukul 21:00

⁵ Kelvin Leong dan Anna Sung, *FinTech (Financial Technology) : What Is It And How To Use Technologies To Create Business Value In Fintech Way?*, Wrexham Glyndwr University, 2018, hlm. 74-78

Penggunaan transaksi *cashless* dalam kehidupan sehari – hari mempermudah masyarakat dalam bertransaksi, selain juga efisiensi pengeluaran biaya lebih menguntungkan daripada menggunakan transaksi dengan uang konvensional⁶. OVO adalah salah satu sistem financial technology (*fintech*) yang bergerak dalam bidang pelayanan keuangan digital dan ikut memfasilitasi layanan pembayaran digital untuk mempromosikan penggunaan transaksi *cashless*. Penggunaan *fintech* dalam perparkiran memiliki prospek usaha yang bagus, sebab penggunaan sistem ini sedang didorong oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian, selain keuntungan dari manfaat sistem perparkiran *fintech*, faktanya sistem ini dari sisi hukum persaingan usaha perlu ditertibkan sebab memiliki potensi merugikan masyarakat.

Dugaan kasus persaingan usaha tidak sehat ini di selidiki oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)⁷. sedang melakukan penyelidikan atas adanya dugaan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam sistem perparkiran. Penyelidikan dilakukan awalnya dikarenakan ada keluhan dari masyarakat mengenai kesulitan pembayaran parkir mall yang hanya dapat dilakukan dengan metode pembayaran *cashless* yang di fasilitasi oleh OVO pada

⁶<https://finance.detik.com/moneter/d-3361810/ini-alasan-pemerintah-dan-bi-genjot-transaksi-non-tunai> diakses pada tanggal 25 september 2020, pada pukul 21:10

⁷ Komisi Pengawasan Persaingan Usaha dalam penulisan ini, selanjutnya disingkat (KPPU)

mall yang dikelola oleh LIPPO GROUP⁸. Pihak yang terkait di selidiki oleh KPPU diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dari Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun saat penyelidikan dilakukan, KPPU juga menemukan dugaan lain yang di lakukan oleh pihak – pihak yang terkait antara lain pelanggaran Pasal 15 ayat (2) tentang perjanjian tertutup, Pasal 17 ayat (2) yaitu menyebabkan pelaku usaha lainya tidak dapat masuk ke pasar (*barrier to entry*) dan, Pasal 25 ayat (1) tentang posisi dominan.

Berdasarkan latar belakang di atas kiranya menarik untuk diteliti tentang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan PT. Visionet Internasional atau OVO. Hasil penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Dugaan Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Sky Parking Dengan -PT Visionet International Dalam Sistem Perparkiran Mall Di Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”**

⁸<https://finance.detik.com/fintech/d-4681948/ovo-diperiksa-soal-dugaan-monopoli-parkir-kppu-masyarakat-mengeluh> diakses pada tanggal 25 september 2020, pada pukul 21:15

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, perumusan masalah akan dituangkan dalam bentuk identifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat dari sistem pengelolaan perparkiran Mall berbasis finteck di Kota Bandung menimbulkan kerugian bagi para pelaku usaha, konsumen dan berdampak pada persaingan usaha?
2. Bagaimana keterlibatan PT Visionet internasional dalam sistem pengelolaan perparkiran pusat perbelanjaan berbasis finteck di Kota Bandung dapat dikategorikan sebagai persaingan tidak sehat menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ?
3. Bagaimana upaya mengoptimalkan pengelolaan perparkiraan berbasis fintech yang sehat di Pusat Perbelanjaan di Kota Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang bentuk persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh PT Visionet Internasional dalam kegiatan usaha di perparkiran pusat perbelanjaan di Bandung.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang dampak dari masuknya PT Visionet internasional dalam sistem pengelolaan perparkiran pusat perbelanjaan berbasis *fintech* di Kota Bandung

dapat dikategorikan sebagai persaingan tidak sehat menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis upaya pengelolaan perparkiran yang baik di Kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara praktis maupun teoritis-

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini di harapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya bagi pengembangan ruang lingkup hukum ekonomi dalam hal ini lebih spesifiknya lagi, hukum persaingan usaha.
 - b. Bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum ekonomi internasional, hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai rujukan literatur untuk penelitian lebih lanjut dalam rangka memperluas pengetahuan hukum di dalam masyarakat dan pelaku usaha serta memberikan sumbangan pemikiran bagi hukum ekonomi, khususnya untuk kajian atau penelitian mengenai praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

2. Kegunaan praktis

a. Bagi pihak pelaku usaha

Kajian ini hendaknya memberikan unsur informasi dan penilaian kepada para pelaku komersial dalam menjalankan kegiatan komersialnya, dengan memperhatikan rambu-rambu hukum persaingan, sehingga para pelaku yang berkepentingan dan menjalankan aktivitas perusahaannya berdasarkan prinsip-prinsip yang adil. persaingan komersial. sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Perbuatan. Monopoli dan persaingan perdagangan tidak sehat.

b. Bagi Komisi Pengawasan Persaingan Usaha

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi institusi KPPU yang mengemban tugas untuk mengawasi seluruh kegiatan usaha, khususnya dalam kasus perparkiran berbasis *fintech*. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bahan kajian, sehingga KPPU dapat menindak para pelaku usaha yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia.

c. Bagi Pemda Kota Bandung

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan memberi masukan bagi pemerintah daerah untuk melakukan penertiban perparkiran di Kawasan wisata dan memberikan solusi

untuk menata sistem perparkiran yang berada di daerah kewenangannya.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk sadar hukum persaingan usaha, sehingga jika masyarakat menemukan hal-hal yang berpotensi merugikan kepentingan umum berani untuk melaporkan ke KPPU,.

E. Kerangka Pemikiran

Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan negara kesejahteraan atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, UUD 1945 juga menetapkan bahwa Pancasila diakui sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Hal ini memiliki konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai landasan utama, landasan fundamental bagi terselenggaranya segala kegiatan usaha di negara Indonesia.⁹

Upaya mewujudkan Pancasila sebagai sumber nilai adalah menjadikan nilai-nilai inti sebagai sumber perumusan norma hukum di Indonesia. Negara Indonesia memiliki hukum nasional yang merupakan kesatuan sistem hukum.

⁹ Roeslam Abdul Gani, *Pancasila : Perjalanan Sebuah Ideologi*, PT Grasindo, Jakarta, 1998, hlm.89

Sistem hukum Indonesia lahir dan didasarkan pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila dianggap sebagai standar dasar (*grundnorm*) atau standar dasar negara (*staatsfundbasicnorm*) pada tataran standar hukum di Indonesia.

Nilai-nilai Pancasila dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Peraturan perundang-undangan, keputusan, keputusan, kebijakan pemerintah, rencana pembangunan dan peraturan lainnya pada hakekatnya merupakan nilai-nilai instrumental, yang ditransformasikan ke dari nilai-nilai dasar Pancasila. Sebagaimana tujuan negara dinyatakan dalam sila ke-5 Pancasila yaitu terwujudnya “ keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”.

Aristoteles mengurai keadilan menjadi dua macam: keadilan distributif melibatkan pembagian manfaat dan beban secara adil di antara anggota komunitas, sementara keadilan korektif mengharuskan kita, dalam beberapa keadaan, untuk mencoba mengembalikan keseimbangan yang adil dalam hubungan interpersonal yang telah hilang. Jika seorang anggota masyarakat telah diuntungkan secara tidak adil atau dibebani dengan lebih atau kurang dari yang layak dalam distribusi sosial, maka keadilan korektif dapat diminta, seperti, misalnya, oleh pengadilan. Perhatikan bahwa Aristoteles tidak lebih egaliter daripada Plato—sementara semacam timbal balik sosial mungkin diperlukan, itu harus proporsional daripada setara. Seperti semua kebajikan moral, bagi Aristoteles, keadilan adalah cara rasional di antara ekstrem yang buruk. Kesetaraan atau kesetaraan proporsional melibatkan posisi "perantara" antara

seseorang yang secara tidak adil mendapatkan "kurang" dari yang pantas dan secara tidak adil mendapatkan "lebih" dengan mengorbankan orang lain. "Rata-rata" keadilan terletak di antara kejahatan mendapatkan terlalu banyak dan mendapatkan terlalu sedikit, relatif terhadap apa yang layak, ini adalah dua jenis ketidakadilan yang berlawanan, salah satu dari "kelebihan yang tidak proporsional," yang lain dari "kekurangan" yang tidak proporsional.¹⁰

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 mengatur bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara. Hal ini sesuai dengan posisinya sebagai dasar (filosofis) negara, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV.¹¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan dalilnya yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 ayat 3 bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum" memang benar adanya. Kurang lebih 350 tahun Indonesia di jajah oleh Belanda, sudah seharusnya secara otomatis dan melekat bahwa setiap aturan dalam berkehidupan sosial, budaya, bernegara, dan lain sebagainya mengacu pada aturan yang telah di buat dan di tetapkan. Aturan-aturan tersebut menjadi dasar pembentukan suatu negara dalam penerapan bermasyarakat sesuai dengan kebutuhan bersosial. Dalam konteks

¹⁰ <https://iep.utm.edu/justwest/#SH1b> diakses pada tanggal 26 september 2020, pada pukul 23:00

¹¹Meji, Pinsensius (2019) *Konsep keadilan menurut Aristoteles dalam buku Nicomachean ethics buku lima*. Undergraduate thesis, Widya Mandala Catholic University Surabaya.

ini menitikberatkan pada objek perekonomian negara, yang menjadi salah satu kebutuhan primer maupun sekunder dan sudah menjadi perihwal terdahulu untuk menunjang berkehidupan dan bagian dari pertahanan suatu masyarakat. Dalam konteks bernegara, bermasyarakat, bersosial atau dalam objek apapun bahwa perekonomian merupakan salah satu sumber kebutuhan untuk menjadi tolak ukur atas suatu sistem bernegara demi kesejahteraan hidup masyarakat.

Konsep kesejahteraan dikembangkan menjadi lebih luas dari sekedar mengukur semua aspek pendapatan nominal. Kesejahteraan adalah standar hidup, kesejahteraan, kesejahteraan dan kualitas hidup. Brudeseth mengemukakan bahwa kesejahteraan adalah semacam kepuasan kualitas hidup, yang bertujuan untuk mengukur status anggota masyarakat dalam membangun keseimbangan hidup, termasuk. (a) Kesejahteraan materi, (b) Kesejahteraan sosial, (c) Kebahagiaan emosional, (d) Keamanan. Kesejahteraan merupakan cerminan kualitas hidup manusia, dan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar dan terwujudnya nilai kehidupan.¹² Dengan nilai - nilai kesejahteraan itu maka Profesor. Mr. R. Kranenburg mengatakan bahwa bangsa-bangsa harus secara aktif berjuang untuk kemakmuran dan bertindak adil. Ini

¹² Endrico Geraldo Teneh, dkk. 2019, *Dampak Upah Mminimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Sulawesi (2014-2018)*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol. 19. No. 04.

untuk kesejahteraan seluruh rakyat, bukan kesejahteraan kelompok tertentu, yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat secara setara dan seimbang.¹³

Pernyataan ayat 4 pasal 33 yang mengandung makna demokrasi ekonomi, tidak perlu dipahami sepenuhnya sebagai prinsip mutlak “perlakuan sama”. Demokrasi ekonomi Indonesia mencita-citakan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia agar berpihak pada yang lemah, miskin dan terbelakang untuk mendapat perhatian dan perlakuan khusus bagi pemajuan demokrasi. sikap diskriminatif, melainkan memberi makna positif terhadap doktrin prinsip kekerabatan Indonesia. Ini adalah titik awal untuk menegaskan bahwa efisiensi ekonomi memiliki dimensi kepentingan sosial. Inilah yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi, termasuk prinsip pemerataan efisiensi.¹⁴

Prinsip dasar ekonomi Indonesia terdapat dalam Pasal 33 UUD 1945, harus menjadi dasar untuk melakukan pembaharuan hukum dan pijakan hukum bagi seluruh komponen subjek yang menyelenggarakan kegiatan ekonomi, termasuk di dalamnya kegiatan menjalankan usaha perparkiran di kota wisata.

Salah satu doktrin hukum menurut Roscoe Pound adalah hukum sebagai instrumen inovasi, yang dituangkan dalam bukunya yang terkenal “An Introduction to the Philosophy of Law”. Menurut Mochtar Kusumaatmadja,

¹³ Kranenburg, R. dan Tk. B. Sabaroedin. *Ilmu Negara Umum*. Cetakan Kesebelas, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989), hal.16

¹⁴ Elli Ruslina, *Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*, Total Media, Jakarta, 2013, Hlm. 59.

konsep hukum sebagai “sarana” reformasi sosial di Indonesia atau yang disebut dengan “hukum sebagai instrumen rekayasa sosial” memiliki cakupan dan ruang lingkup yang lebih leluasa. Pasalnya, hukum lebih penting dalam proses reformasi hukum di Indonesia, agar penegakan hukum yang bertujuan reformasi dapat berfungsi dengan baik, hukum yang dibentuk harus konsisten dengan apa yang menjadi inti hukum. dalam sosiologi hukum, yaitu hukum yang baik. harus sesuai dengan aturan kehidupan sosial. Oleh karena itu, mencerminkan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat.¹⁵

berkembangnya dinamika dalam bidang ekonomi nasional, tidak bisa dipungkiri telah pula memacu perkembangan bidang aturan yg artinya *rule of the game* berasal aktivitas ekonomi. banyak sekali perangkat hukum di bidang ekonomi sebelum ini yg berbasis kepada kitab UndangUndang hukum Perdata, buku UndangUndang hukum Dagang serta buku UndangUndang aturan Pidana yang notabene yg adalah peninggalan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang berkiblat kepada Mazab Eropa Kontinental tidak lagi mampu mengakomodasi persetujuan dari dinamika aktivitas ekonomi yang ada. sang karena itu, kesamaan penyusunan banyak sekali produk peraturan perundangundangan yang khusus (*lex specialist*) pada bidang ekonomi ekonomi tidak lagi bisa ditahan.

¹⁵ Lili Rasjidi, dan Liza Sonia, Rasjidi, *Dasar- Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Cetakan ke-12, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 78-80

Ciri yang sangat mencolok dari produk hukum khusus ini adalah kondisi karakteristik dasarnya. Semua aspek bidang hukum yang telah dikenal sebelumnya (hukum perdata dan hukum publik) dalam sistem hukum nasional termasuk dalam satu undang-undang.¹⁶

Kajian terhadap penggunaan sistem fintech dalam perparkiran di Kawasan Wisata yang melibatkan pelaku usaha merupakan kajian hukum ekonomi. C.F.G Sunaryati Hartono menjelaskan bahwa hukum ekonomi Indonesia telah memerlukan metode penelitian dan penyajian yang interdisipliner dan transnasional karena :

1. Hukum Ekonomi Indonesia tidak hanya hukum perdata, tetapi juga berkaitan erat dengan hukum tata negara, hukum antar lembaga, hukum pidana bahkan hukum publik internasional dan hukum perdata internasional.;
2. Hukum ekonomi Indonesia membutuhkan pelatihan ideologis di bidang non-hukum, seperti filsafat, ekonomi, sosiologi, manajemen pembangunan, ilmu daerah, ilmu lingkungan, dan bahkan studi masa depan.¹⁷

¹⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 2

¹⁷ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1988, hlm. 60

Penataan kembali kegiatan usaha di Indonesia ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, berdasarkan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku ekonomi dan kepentingan umum. untuk melindungi kepentingan umum dan melindungi konsumen. sebagai bagian dari peningkatan perekonomian nasional.¹⁸

Persaingan atau "*competition*" dalam bahasa Inggris oleh Webster didefinisikan sebagai "... *a struggle or contest between two or more persons for the same objects*"¹⁹ Bisa di simpulkan dari pengartian ini "persaingan" terdapat unsur – unsur seperti :

1. Ada dua pihak atau lebih yang terlibat dalam upaya saling mengungguli.
2. Ada kehendak di antara mereka untuk mencapai tujuan yang sama.²⁰

Pemahaman umum tentang undang-undang persaingan usaha adalah undang-undang yang mengatur interaksi persaingan atau hubungan bisnis antara perusahaan atau bisnis di pasar.

¹⁸ Muhammad Sadi Is, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Sebagai Upaya Penguatan Lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU*, Setara Press, Malang, 2016, Hlm. 1-2

¹⁹ Merriam Webster, *Webster's basic English Dictionary*, Merriam Webster Inc, Publishers, Springfield Massachusetts USA, 1990, hlm. 160

²⁰ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002, hlm. 13

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan bahwa monopoli adalah bentuk penguasaan atas produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa. monopoli salah satu pihak atau sekelompok pihak yang bersengketa. Praktik monopoli merupakan salah satu bentuk persaingan perdagangan tidak sehat yang diakibatkannya. Pengertian persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Pasal 1 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar badan usaha. menggunakan metode yang tidak jujur atau ilegal. atau melemahkan persaingan usaha.

Dari pasal di atas jelas bahwa pelaku usaha tidak boleh menggunakan cara-cara monopoli dan persaingan tidak sehat dalam menjalankan usahanya. Hal ini karena monopoli dan persaingan usaha tidak sehat hanya menguntungkan satu pihak dan dapat merugikan kepentingan umum yang bertentangan dengan prinsip ekonomi di Indonesia.

Dalam rangka menegakkan dan mengawasi kepatuhan terhadap Undang-undang Persaingan Perusahaan Nomor 5 Tahun 1999, suatu badan atau badan yang diberi tugas pokok dan wewenang untuk mengeksekusi pelaku usaha yang berusaha melanggar ketentuan yang tercantum dalam Nomor 5. Oleh karena itu, dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang diangkat secara eksklusif berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 30-46 berlaku.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah badan atau badan yang independen atau tidak terpengaruh oleh kepentingan pemerintah atau pihak lain dalam menjalankan fungsi pengawasannya dan melakukan tindakan terhadap pesaing. melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, komisi pengendalian persaingan usaha ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam menjalankan fungsinya.

Selain memiliki asas, tujuan dan lembaga penegakan hukum anti monopoli yang telah jelas tercantum pada pasal dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1999 diatas, undang – undang ini pun memiliki pendekatan dalam menentukan sautu perbuatan pelaku usaha melanggar peraturan yang diatur dalam undang – undang ini, pendekatan tersebut ialah pendekatan *rule of reason* dan *illegal per se*

Kedua pendekatan di atas akan selalu menjadi landasan atau landasan KPPU dalam penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pendekatan *rule of reason* adalah pendekatan yang digunakan oleh otoritas persaingan usaha untuk menilai dampak dari suatu perjanjian atau bisnis tertentu, untuk menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan akan menghambat atau mendukung persaingan atau tidak. Berbeda dengan pendekatan *illegal per se*, yang tidak memerlukan pembuktian, karena dilihat sebagai dampak yang ditimbulkan oleh kesepakatan, kegiatan dan dominasi perusahaan atau anggota kelompok. Pelaku usaha jelas dan pasti merugikan kepentingan umum dan menjadi penyebab terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode dengan spesifikasi penelitian deskriptif hukum normatif. *Penelitian hukum normatif* adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²¹ Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk memberikan data yang seakurat mungkin tentang orang, situasi, atau gejala tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat asumsi sehingga dapat memperluas teori lama atau sebagai bagian dari pengembangan teori baru²².

Dalam penelitian ini akan digambarkan tentang sistem perparkiran di mall tempat wisata belanja di Bandung. Sebagaimana penelitian bersifat deskriptif analisis, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan suatu peraturan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif terhadap aspek hukum yang

²¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 14.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, 1986, hlm. 10.

timbul dari adanya akibat dugaan persaingan usaha tidak sehat oleh PT Visionet internasional.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan hukum normatif. Pendekatan hukum normatif adalah suatu pendekatan atau kajian hukum yang menggunakan pendekatan, teori, konsep dan metode analisis yang terdapat dalam legalitas dogmatis. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan pustakawan, termasuk mereview buku, peraturan perundang-undangan, dan materi lain yang relevan dengan penelitian ini.

Peneliti berusaha untuk mengkaji dan menguji ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah persaingan usaha dengan mengacu pada buku – buku mengenai persaingan usaha tidak sehat dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia terutama Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3. Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai data utama. Selain itu dilakukan pula penelitian lapangan (*field reseach*) untuk memperoleh data primer sebagai pendukung data sekunder. Pada penelitian -penelitian tersebut dilakukan tahapan penelitian sebagai berikut.

a. Penelitian Kepustakaan

1. Penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan, khususnya penelitian data sekunder.²³ Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, berupa;

1) Bahan hukum primer, yaitu antara lain : UUD 1945, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak sehat;

2) Bahan hukum sekunder, yaitu antara lain : hasil karya ilmiah, artikel, jurnal, dan laporan penelitian relevan dengan penelitian ini; dan

3) Bahan hukum tersier, berupa ensiklopedi, kamus hukum dan kamus lainnya yang dapat digunakan dalam penelitian ini

2. Penelitian lapangan adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan observasi dan/atau wawancara untuk memperoleh informasi untuk diolah dan dipelajari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan studi pendukung untuk penelitian kepustakaan. Penelitian ini akan dilakukan apabila dipandang perlu untuk melengkapi penelitian, analisis dan kajian data sekunder.

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm.11

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang akan penulis terapkan berkaitan dengan pendekatan dan tahapan penelitian yang akan dilakukan yaitu:

- a. Studi dokumen, yaitu data yang diteliti dalam penelitian berwujud data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan²⁴ yang erat kaitanya dengan persaingan usaha tidak sehat.
- b. Wawancara, yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada narasumber yang memiliki kompetensi. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.²⁵ Nara sumber yang direncanakan akan diwawancarai adalah pihak dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menangani kasus tersebut.

5. Alat pengumpulan data

- a. Alat Pengumpulan data penelitian kepustakaan

Berupa tindakan yang sistematis yaitu inventarisasi, klasifikasi, kualifikasi terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan berupa :

- 1) Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku hukum

²⁴ *Ibid*, hlm 52

²⁵ *Ibid*, hlm 57

- 2) Penelusuran internet
- 3) Alat tulis seperti buku tulis, ball point dan lain-lain;Komputer atau notebook, sebagai penyimpan data utama dan alat pengetikan;
- 4) Flashdisk, sebagai penyimpan data penunjang mobilitas.

b. Alat pengumpulan data penelitian lapangan berupa:

- 1) Daftar pertanyaan;
- 2) Alat tulis;
- 3) Alat perekam;
- 4) Kamera;
- 5) Handphone;
- 6) Laptop atau notebook sebagai penyimpan data utama dan alat pengetikan.

6. Analisis Data

Data sekunder yang diperoleh dari penelusuran dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan kemudian diolah, dan dianalisis secara yuridiskualitatif. Yuridis, penelitian ini bertitik tolak dari peraturanperaturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis itu dikaji secara sistematis, menyeluruh (holistik), dan komprehensif terhadap data primer dan sekunder (bahan

hukum primer, sekunder dan tertier). Cara menganalisis antara lain dengan mengkaji;

- a. Peraturan perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain;
- b. Menggunakan atau mengacu kepada hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya;
- c. Mengandung kepastian hukum yang berarti bahwa peraturan tersebut berlaku dalam masyarakat.

7. Lokasi Penelitian

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dilakukan di tempat-tempat yang berhubungan dengan permasalahan yang ditimbulkan dalam proses penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dibagi menjadi 2, yaitu:

- a. Lokasi Kepustakaan (Library research)
 - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No.17 Bandung.
 - 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja, Unpad, Jl. Dipatiukur No.35 Bandung.

3) Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan, Jl.
Cimbeuleuit No.94 Bandung.

b. Instansi Tempat Penelitian

1) Kantor KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Kanwil
III, Jl. PH.H. Mustofa No.22, Sukapada, Kec. Cibeunying Kidul,
Kota Bandung, Jawa Barat 40124

2) Tempat wisata belanja antara lain, :

a. Mall Bandung Indah Plaza Jl. Merdeka No.56, Citarum, Kec.
Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115

b. Mall Istana Plaza Jl. Pasir Kaliki No.121-123, Pamoyanan, Kec.
Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat